SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI 10 (SEPULUH) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Likuidasi 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2004;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian/alih tugas Personalia Tim Likuidasi, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

c. bahwa untuk menunjang hal dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Likuidasi 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Prekreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 185);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D) ;

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 14 Seri D) ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4123) ;

2. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

3. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI 10 (SEPULUH) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Keputusan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Likuidasi 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 tanggal 9 April 2004, Nomor 2 Seri D, di ubah untuk pertamakalinya sebagai berikut :

Lampiran Keputusan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Likuidasi 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Tim Likuidasi :

A.	Penanggung Jawab	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
B.	Koordinator	:	Kepala Bagian Perekonomian
C.	Pelaksana Likuidasi	:	
1.	PD BPR Cipatat		
	- Ketua	:	Nasuhi
	- Anggota Tim	:	Encep Muhtar

2. PD BPR Lembang
 - Ketua : Nasuhi
 - Anggota Tim : Wawan Setiawan, SE

3. PD BPR Cisarua
 - Ketua : Cecep Hendrawan, S.Ip
 - Anggota Tim : Chandra Yusuf

4. PD BPR Dayeuhkolot
 - Ketua : Cecep Hendrawan, S.Ip
 - Anggota Tim : Teti Herawati
 : Dikdik Sukarna

5. PD BPR Cililin
 - Ketua : Cecep Hendrawan, S.Ip
 - Anggota Tim : E. Kursnadi

6. PD BPR Buah Batu
 - Ketua : Ruyana
 - Anggota Tim : H. Amir Argadinata

7. PD BPR Ujungberung
 - Ketua : Ruyana
 - Anggota Tim : Jani Susanto

8. PD BPR Pasir Jambu
 - Ketua : Ruyana
 - Anggota Tim : Endang Abdul Latif

9. PD BPR Pacet
 - Ketua : Heri Ahmad Sobari
 - Anggota Tim : Tati Kurniati

10. PD BPR Rancaekek
 - Ketua : Heri Ahma Sobari
 - Anggota Tim : E. Komar Senjaya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini pada penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 22 Agustus 2006

BUPATI BANDUNG
WAKIL,

YADI SRIMULYADI

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 22 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003